

## **AL-FUQAHAH' AL-SAB'AH; KEUNIKAN MANHAJ IJTIHAD DAN PENGARUHNYA TERHADAP THURUQ AL-ISTINBATH IMAM MALIK**

Rahmat Hidayat<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang keunikan manhaj ijihad al-fuqaha' al-sab'ah dan pengaruhnya terhadap thuruq al-istinbath Imam Malik. al-fuqaha' al-sab'ah merupakan tujuh ulama periode tabi'in yang bahkan dianggap sebagai pelopor madrasah ahlu hadis. Akan tetapi, ternyata manhaj ijihad mereka agak berbeda dengan ulama ahlu hadis kebanyakan. Bagaimana keunikan manhaj ijihad al-fuqaha' al-sab'ah, dan pengaruhnya terhadap thuruq al-istinbath Imam Malik menjadi pertanyaan penelitian dalam tulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-fuqaha' al-sab'ah tetap tidak meninggalkan ciri khas ulama ahl al-hadis yang berpegang pada zahir al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, qaulu sahabat, dan ijma' ahl Madinah. Ketika jawaban permasalahan tidak mereka temukan juga maka mereka menggunakan ra'yu. Penggunaan ra'yu ini dibarengi dengan pemakaian metode ijihad yang biasa digunakan oleh ulama ahl al-ra'yi. Di sinilah letak "keunikan" al-fuqaha' al-sab'ah. Beberapa metode ijihad yang dipakai al-Fuqaha' al-Sab'ah seperti menggunakan mendahulukan zahir al-Qur'an, amal ahlu madinah, ijma' ulama madinah, dan mendahulukan qaulu shohabi dari ijma' dan qiyas rupanya diadopsi oleh Imam Malik sebagai bagian thuruq al-istinbathnya.

**Kata Kunci:** al-fuqaha' al-sab'ah, manhaj ijihad, Imam Malik

### **Abstract**

This article discusses the uniqueness of manhaj ijihad al-fuqaha' al-sab'ah and its influence on Imam Malik's thuruq al-istinbath. Al-fuqaha' al-sab'ah are seven scholars of the tabi'in period who are even considered the pioneers of the Ahlu Hadith Madrasa. However, it turns out that their manhaj ijihad is somewhat different from most ahl al hadith scholars. How is the uniqueness of manhaj ijihad al-fuqaha' al-sab'ah, and its influence on Imam Malik's thuruq al-istinbath becomes a research question in this paper. The results showed that al-fuqaha' al-sab'ah still does not leave the characteristics of the ahl al-hadith scholars who adhere to the zahir al-Qur'an, the Sunnah of the Prophet, qaulu companions, and ijma' ahl Medina. When they don't find answers to problems, they use ra'yu. The use of ra'yu is accompanied by the use of the ijihad method commonly used by ahl al-ra'yi scholars. This is where the "uniqueness" of al-fuqaha' al-sab'ah lies. Several methods of ijihad used by al-Fuqaha' al-Sab'ah such as prioritizing zahir al-Qur'an, amal ahlu medina, ijma' madinah scholars, and prioritizing qaulu shohabi over ijma' and qiyas apparently were adopted by Imam Malik as part of his thuruq al-istinbath.

**Keywords:** al-fuqaha' al-sab'ah, manhaj ijihad, Imam Malik

---

<sup>1</sup>UIN Imam Bonjol Padang, Email: rahmathidayat@uinib.ac.id

## PENDAHULUAN

Proses pertumbuhan hukum Islam, menurut Al-Sayis, diawali pada masa Rasulullah SAW dengan al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber tasyri' Islam. Walaupun, ada beberapa sahabat yang berijtihad dalam upaya mencari jawaban hukum terhadap permasalahan yang dihadapi –ketika mereka tidak berada di dekat Rasulullah- namun tidak akan berlaku sebelum mendapat justifikasi dari Rasul. Hasil ijtihad yang telah mendapat justifikasi tersebut, beralih nama menjadi *Sunnah Taqririyah*. Proses pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam ini terus berlanjut pada masa *al-Khulafa al-Rasyidun* dengan dasar tasyri' yaitu al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad sahabat<sup>2</sup>.

Setelah masa *al-Khulafa al-Rasyidun* berakhir, maka kronologis perkembangan tasyri' memasuki babak baru, yaitu masa *shighar sahabat* dan *tabi'in*, di mana pada masa ini ulama terbagi pada dua kelompok aliran hukum, yaitu *ahl al-ra'yi* dan *ahl al-hadis*. Al-Qathan menyebutkan bahwa kedua aliran ini tidak muncul begitu saja, namun merupakan ujung dari sebuah mata rantai yang dimulai sejak masa pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab yang mengirim Abdullah bin Mas'ud ke Kufah ditambah dengan situasi politik yang menyebabkan perpindahan beberapa sahabat meninggalkan wilayah Hijaz<sup>3</sup>. Perpindahan sejumlah sahabat tersebut terus berlanjut pada masa kekhalifahan berikutnya.

Kemudian, masih menurut al-Qathan, pada masa kekhalifahan Usman bin Affan, para sahabat yang berpencar tersebut mulai mengajarkan ilmu, menjadi qadhi dan mufti. Mereka itu, antara lain Abdullah bin Umar dan Zaid bin Tsabit di Madinah; Abdullah bin Abbas di Makkah; Abu Musa al-Asy'ari dan Anas bin Malik di Bashrah; Mu'az bin Jabal, Ubadah bin Tsamit, Abu Darda', dan Abdullah bin Amr bin 'Ash di Mesir. Para sahabat tersebut berfatwa dan mengajarkan ilmu agama, sehingga melahirkan ulama generasi setelahnya seperti al-Qamah dan al-Nakha'i di Kufah, dan Sa'id bin Musayyab di Madinah<sup>4</sup>.

Ketika para sahabat tersebut berpencar ke berbagai daerah kekuasaan Islam, merekapun berhadapan dengan problematika yang berbeda, adat dan perilaku yang tidak sama dari masyarakat di masing-masing daerah. Sebagian dari mereka di satu sisi, berhadapan dengan peradaban yang sudah maju dengan berbagai problematikanya yang tentu memerlukan pemecahan masalah yang rumit dan kompleks, sedang sebagiannya di sisi lain hidup di tengah masyarakat pastoralis yang sangat sederhana.

Keadaan para sahabat di atas, menurut Sirry, secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir mereka dalam memecahkan berbagai permasalahan umat. Sebagian sahabat yang hidup di wilayah Hijaz, yang dekat dengan sumber Hadis Rasulullah SAW berpegang pada nash-nash dalam memecahkan permasalahan. Walaupun penggunaan rasio tetap ada ketika jawaban permasalahan tersebut tidak terdapat di dalam nash. Sedangkan sebagian sahabat

<sup>2</sup> Muhammad Ali Al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 112

<sup>3</sup> Manna' al-Qathan, *Tarikh Tasyri' al-Islamiy*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasr al-Tauzi', 1992), h. 257

<sup>4</sup> Manna' al-Qathan, *Tarikh Tasyri'...* h. 276

yang pindah dan berdiam di wilayah Damaskus dan Kufah, berusaha mencari solusi dari permasalahan umat dengan lebih banyak menggunakan rasio ketimbang nash<sup>5</sup>. Hal ini dapat dipahami, karena mereka dihadapkan pada permasalahan-permasalahan baru sementara perbendaharaan hadis mereka sedikit karena berada di daerah yang jauh dari Madinah dan Makkah.

Dimensi-dimensi struktural sebagaimana yang penulis singgung di atas, akhirnya bermuara pada terbentuknya *Madrasah Ahl al-Hadis* dan *Madrasah Ahl al-Ra'yi*. Lebih lanjut, Sirry menjelaskan bahwa terbentuknya kedua madrasah tersebut juga disebabkan pengaruh dari metode (*thuruq*) para sahabat dalam menghasilkan hukum. Fuqaha' Madinah, seperti Zubair, Abdullah bin Amr bin 'Ash, dan Abdullah bin Umar tidak mengharapkan rasionalisasi hukum, sedang di pihak lain, Ibnu Mas'ud yang disebut banyak dipengaruhi oleh pemikiran Umar bin Khattab menggunakan metodologi rasional. Terbentuknya kedua Madrasah di atas, akhirnya berkembang menjadi pengelompokan ulama ke dalam dua kelompok besar yakni *Ulama Ahl al-Ra'yi* dan *Ulama Ahl al-Hadis*. Pengelompokan ini terjadi pada masa *shighar sahabat* dan *tabi'in*<sup>6</sup>.

Beberapa penelitian terdahulu penulis temukan memiliki keterkaitan dengan bahasan ini. Adnan<sup>7</sup> mengemukakan bahwa fuqaha sab'ah merupakan pelopor munculnya madrasah ahlu hadis, dan dari aliran inilah muncul mazhab maliki. Selanjutnya tulisan Bugman<sup>8</sup> yang memaparkan bahwa ahlu riwayat dipelopori oleh Said bin Musayyab yang merupakan salah satu dari *fuqaha sab'ah*. Aris<sup>9</sup> menjelaskan ahlu hadis dan ahlu ra'yi secara lebih komprehensif. Artikel Irwansyah<sup>10</sup> mengemukakan metode ijtihad Imam Malik yang tidak bisa dilepaskan dari kecenderungannya pada ahlu hadis. Rusdi<sup>11</sup> menjelaskan metode ijtihad Imam Malik berikut hasil ijtihadnya. Terakhir Saputra<sup>12</sup> mengemukakan metode ijtihad Imam Malik di dalam tulisannya.

Dalam tulisan ini, penulis berusaha menjelaskan manhaj ijtihad *al-Fuqaha' al-Sab'ah* dan pengaruhnya terhadap *thuruq al-istinbath* Imam Malik. Uraian diawali dengan memaparkan apa itu *ahl al-hadis* dan *ahl al-ra'yi* serta perbedaan di antara keduanya. Kemudian, penulis akan menampilkan *manhaj ijtihad* beberapa tabi'in yang merupakan ulama-ulama *ahl al-hadis* yang dikenal dengan nama *al-Fuqaha' al-Sab'ah*. Mereka merupakan para fakih terkemuka

---

<sup>5</sup> Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fikih Islam, Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), Cet. Ke. 2, h. 29

<sup>6</sup> Mun'im A. Sirry, *Sejarah...* h. 58-59

<sup>7</sup> Ikmal Adnan, Mukhlis Mustaffa, and Ismail Abd Halim, "The Development of Al- Ra ' Yi and Al -H Adith and the Establishment of Contemporary Fiqh Madhhab," *Rabbanica* 3, no. 1 (2022): 203–220.

<sup>8</sup> A. Aco Bugman T, "Ahlu Ra'yi Wa Ahlu Riwayah (Studi Kajian Fiqhi)," *Jurnal ALIF* 2, no. 2 (2021): 187–195.

<sup>9</sup> Yazid Aris Fuadi, "Metodelogi Madrasah Fikih Dan Analisis Mazhab Fikih Ahli Hadits Pada Masyarakat Islam," *Jurnal Al-Tatwir* 9, no. 1 (2022): 29–40.

<sup>10</sup> Muhammad Sibawaih Irwansyah, Halimatus Adiyah, "Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik," *Jurnal Cerdas Hukum* 1, no. 1 (2022).

<sup>11</sup> M Ali Rusdi Bedong, "Metodologi Ijtihad Imam Mujtahidin (Corak Pemikiran Dan Aliran)," *al-Adl* 11, no. 2 (2018): 130–148.

<sup>12</sup> Askar Saputra, "Metode Ijtihad Imam Hanafi dan Imam Malik," *Jurnal Syariah Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 16–37, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1242561>.

yang tinggal di Madinah dan termasuk pada kategori ulama *ahl al-hadis*. Uraian akan ditutup dengan menjelaskan pengaruh *manhaj ijtiḥad al-Fuqaha' al-Sab'ah* terhadap *thuruq al-istinbath* Imam Malik.

## PEMBAHASAN

### *Madrasah Ahl al-Hadis dan Ahl al-Ra'yi*

Pada bagian pendahuluan, penulis telah menyinggung sedikit tentang kepindahan beberapa sahabat keluar wilayah Hijaz, seperti ke Kufah dan Damaskus. Kepindahan ini, diikuti dengan perubahan pola ijtihad sahabat tersebut, disebabkan keadaan daerah dan corak budaya tempat tinggal para sahabat dan tabi'in yang ikut mempengaruhi pola penetapan suatu hukum yang dihadapkan kepada mereka. Di Kufah, sebagai daerah yang jauh dari Makkah dan Madinah, tidak banyak beredar Hadis Nabi, sedang di lain pihak hadis palsu sudah banyak beredar, sehingga ulama sangat selektif menerima hadis<sup>13</sup>. Selain itu, dari segi kultural, Kufah (Irak) juga merupakan kota metropolitan sehingga banyak mendapat pengaruh kebudayaan dan peradaban lain. Hal ini membuat para fuqaha' di wilayah tersebut sering menemukan berbagai problematika hidup<sup>14</sup>. Menurut Sirry, untuk mengatasi permasalahan tersebut, mereka "terpaksa" banyak memakai ijtihad dan rasio. Kecenderungan ulama Kufah yang banyak menggunakan ijtihad dan rasio (*ra'yu*) untuk menyelesaikan suatu permasalahan, membuat kelompok mereka terkenal dengan sebutan *Madrasah Ahl al-Ra'yi*, yang kemudian berubah menjadi *Ulama Ahl al-Ra'yi*. Al-Shobuniy (1980: 157) menyebutkan, bahwa di antara ulama-ulama yang termasuk kelompok *ahl al-ra'yi* adalah Ibrahim al-Nakha'i (w. 96 H), Alqamah bin Qais al-Nakha'i (w. 61 H), Al-Aswad bin Yazid bin Qais (w. 74 H), dan Syuraikh bin al-Harits (w. 82 H)<sup>15</sup>.

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor penunjang munculnya *ulama ahl al-ra'yi* di antaranya; pengaruh metode ijtihad sahabat yang cenderung menggunakan *ra'yu*, dengan berusaha menggali illat dan tujuan-tujuan moral hukum seperti Abdullah bin Mas'ud; peredaran Hadis yang lebih sedikit di wilayah Irak; pengaruh kebudayaan Parsi yang sering memunculkan permasalahan baru; dan banyaknya beredar hadis palsu.

Keadaan di Madinah, sangat bertolak belakang dengan kondisi dan situasi di Kufah (Irak). Sirry menjelaskan, bahwa Kota Madinah merupakan kota yang menjadi sumber berbagai ilmu ke-Islam-an, di mana pada waktu itu mayoritas ulama berkumpul di Madinah sehingga para tabi'in di kota ini hanya mempelajari ilmu pengetahuan pada para sahabat yang menetap di Madinah<sup>16</sup>. Selain itu, Madinah merupakan gudangnya Hadis Nabi (*mamba'ul Hadis*) dan kehidupan masyarakatnya masih sederhana sebagaimana yang Nabi contohkan pada mereka, sehingga tidak banyak permasalahan baru muncul, yang mengharuskan para

---

<sup>13</sup> Fuadi, "Metodelogi Madrasah Fikih Dan Analisis Mazhab Fikih Ahli Hadits Pada Masyarakat Islam."

<sup>14</sup> Adnan, Mustaffa, and Halim, "The Development of Al- Ra'yi and Al -Hadith and the Establishment of Contemporary Fiqh Madhhab."

<sup>15</sup> Mun'im A. Sirry, *Sejarah...*h. 29

<sup>16</sup> Mun'im A. Sirry, *Sejarah...*h. 59

ulamanya berijtihad<sup>17</sup>. Setiap muncul suatu permasalahan, maka mereka melihat apakah ada jawabannya dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi. Mereka mengandalkan pemahaman literal terhadap al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' sahabat, dan sedikit yang kemudian menggunakan ra'yu. Disebabkan kelompok ulama ini lebih banyak menggunakan nash (al-Qur'an dan Sunnah) dari pada ra'yu dalam mengatasi permasalahan umat, maka kelompok mereka disebut dengan *Madrasah Ahl al-Hadis* yang kemudian berganti nama menjadi *Ulama Ahl al-Hadis*<sup>18</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa faktor yang mempengaruhi munculnya *ulama ahl al-hadis*, di antaranya adalah wilayah Hijaz yang masih homogen, dan para ulama yang tinggal di Hijaz memiliki ciri khusus yang berpegang pada nash-nash secara literalis. Di sisi lain, Madinah merupakan kota berkumpulnya para sahabat terkemuka dan perbendaharaan hadis di daerah ini tergolong banyak.

Walaupun, *ulama ahl al-hadis* secara umum dianggap banyak memakai hadis dan ketika merasa terpaksa baru memakai ra'yu (rasio), tapi pada kenyataannya di dalam kelompok ini terdapat sekelompok ulama yang juga "banyak" menggunakan ra'yu. Mereka inilah kemudian dikenal dengan sebutan *al-Fuqaha al-Sab'ah*<sup>19</sup>. Uraian berikut ini, diharapkan akan dapat menguak siapa dan bagaimana *manhaj ijtihad al-Fuqaha' al-Sab'ah* tersebut.

### ***Al-Fuqaha' al-Sab'ah; Biografi dan Manhaj Ijtihad-nya***

Berbicara mengenai *al-Fuqaha' al-Sab'ah*, tentu tidak terlepas dari menjelaskan biografi dan *manhaj ijtihad* mereka. Namun, sebelum penulis menjelaskan keduanya secara panjang lebar, penulis akan memaparkan secara singkat *manhaj ijtihad* para sahabat. Hal ini disebabkan, *manhaj ijtihad al-Fuqaha' al-Sab'ah* tidak terlepas dari *manhaj ijtihad* para sahabat yang jelas-jelas diwariskan para sahabat kepada generasi setelahnya yakni para tabi'in.

Dalam menggali hukum Islam, al-Khatib menjelaskan, bahwa para sahabat berpedoman pada apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. *Manhaj ijtihad* mereka pun diwariskan kepada generasi setelahnya yakni para tabi'in. Jadi, para sahabat dan tabi'in berpegang teguh pada ketentuan nash-nash (al-Qur'an dan Sunnah), dan bila dihadapkan pada suatu permasalahan, mereka terlebih dahulu melihatnya pada nash-nash tersebut<sup>20</sup>. Walaupun pada periode tabi'in ulama telah terbagi menjadi dua kelompok besar, namun menurut al-Hasyimiy, secara umum *manhaj ijtihad* mereka (baca: tabi'in), tidak keluar dari *manhaj ijtihad* yang telah digariskan oleh para sahabat<sup>21</sup>. Hal yang membedakan mereka, hanyalah besar kecil porsi yang diberikan –khususnya pada hadis- dalam usaha mereka menjawab permasalahan yang terjadi. Dan seperti yang telah penulis singgung sebelumnya, hal ini membuat munculnya dua kelompok besar ulama yang dikenal dengan *ahl*

<sup>17</sup> T, "Ahlu Ra'yi Wa Ahlu Riwayah (Studi Kajian Fiqhi)."

<sup>18</sup> Adnan, Mustaffa, and Halim, "The Development of Al- Ra ' Yi and Al -H Adith and the Establishment of Contemporary Fiqh Madhhab."

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Hadis Nabi sebelum Dibukukan*, (Pent Akrom Fakmi dari judul asli al-Sunnah Qabla al-Tadwin), Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 108

<sup>21</sup> Abd al-Mun'im al-Hasyimiy, *Ashru al-Tabi'in*, Beirut: Dar al-Katsir, 2000), h. 21

*al-hadis* dan *ahl al-ra'yi*. Di antara *ulama ahl al-hadis*, terdapat tujuh orang ulama yang terkenal dengan nama *al-Fuqaha' al-Sab'ah*.

Al-Hasyimiy menyebutkan, kalau kata *al-fuqaha' al-sab'ah* merupakan gabungan dari dua kata yakni *fuqaha'* dan *sab'ah*. *Fuqaha'* adalah jamak dari kata *faqih*, yang merupakan *isim fa'il* dari kata *faqiha*<sup>22</sup>. Mereka dinamakan *al-Fuqaha' al-Sab'ah*, karena mereka merupakan fakih yang berjumlah tujuh orang yang memiliki *manhaj* atau metode *ijtihad* tersendiri yang secara umum berpegang pada nash –al-Qur'an dan Sunnah– serta *atsar* sahabat. Mereka dinamakan *Fuqaha' al-Madinah al-Sab'ah*<sup>23</sup>, masuk kepada kelompok ahli hadis disebabkan mereka dalam berfatwa lebih banyak didasarkan kepada nash (al-Qur'an) dan Sunnah. Mereka tidak dinamakan *Ahl al-Qur'an*, walaupun mereka hafal, mengetahui, dan memahami al-Qur'an, dan mereka memakai banyak hadis yang merupakan penjelas dari banyak ayat-ayat hukum yang masih *mujmal* dalam al-Qur'an. Mereka juga tidak dinamakan *Ahl al-Ra'yi*, karena mereka memakai *ra'yu* ketika kondisi darurat. Dengan kata lain, mereka tidak akan memakai *ra'yu* ketika jawaban suatu permasalahan terdapat dalam nash. Namun, ketika tidak terdapat jawabannya dalam nash, maka mereka menggunakan *ra'yu*.

Musa, dalam kitabnya *Tarikh al-Fiqh al-Islamiy* menyebutkan, mereka yang termasuk dalam kelompok *Al-Fuqaha' al-Sab'ah*<sup>24</sup> adalah :

1. Sa'id bin al-Musayyab
2. Urwah bin al-Zubair
3. Abu Bakr bin 'Abd al-Rahman bin al-Harits bin Hisyam al-Makhzumi
4. 'Ubaidallah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud
5. Kharijah bin Zaid bin Tsabit
6. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr
7. Sulaiman bin Yasar

Ketujuh *fuqaha'* inilah yang menjadi pembahasan sentral tulisan ini. Satu hal yang menarik di sini, adalah adanya “keunikan” metode yang mereka gunakan sehingga mereka tampak “agak berbeda” dari rekan-rekannya yang tergabung dalam *Fuqaha' Ahl al-Hadis*.

Di atas, penulis telah menyebutkan nama-nama fakih yang termasuk pada *al-Fuqaha' al-Sab'ah*. Selanjutnya penulis akan mencoba menampilkan biografi dan *manhaj ijtihad* mereka yang termasuk dalam *al-Fuqaha' al-Sab'ah*.

1. Sa'id bin al-Musayyab
  - a. Biografi Sa'id bin al-Musayyab.

Al-Suyuthi menukilkan bahwa nama lengkap Sa'id adalah Sa'id bin al-Musayyab bin Hazn bin Abi Wahab bin 'Amr bin 'Aidz bin Imran bin Makhzum al-Qarsyi Abu Muhammad –al-Makhzumi al-Madaniy, dilahirkan pada tahun kedua kekhalifahan Umar bin Khattab yakni pada tahun 15 H. Ayah dan kakeknya masuk Islam pada saat pembebasan

---

<sup>22</sup> al-Hasyimiy...h. 21

<sup>23</sup> T, “Ahlu Ra'yi Wa Ahlu Riwayah (Studi Kajian Fiqhi).” “Ahlu Ra'yi Wa Ahlu Riwayah (Studi Kajian Fiqhi).

<sup>24</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Tarikh al-Fiqh al-Islamiy*, Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1958), h. 41

Makkah. Ayahnya yang bernama al-Musayyab meninggal pada masa Khalifah Usman bin Affan<sup>25</sup>.

Muhammad bin Abi Bakar (dikenal dengan nama Ibn Al-Qayyim al-Jauziyah) menyebutkan, Sa'id bin al-Musayyab merupakan kesayangan Abu Hurairah –salah seorang sahabat Rasulullah-, sehingga iapun menikahkan salah seorang putrinya dengan Sa'id bin al-Musayyab<sup>26</sup>. Dalam satu riwayat, sebagaimana disebutkan al-Sayis, Sa'id melaksanakan haji sebanyak 40 kali, dan selama 50 tahun hidupnya, Sa'id selalu sholat dalam urutan shaf yang pertama. Hal ini menggambarkan ketaatan dan kecintaannya dalam beribadah kepada Allah. Sa'id meninggal pada tahun 94 H, ketika masa kekhalifahan Al-Walid, dalam usia 76 tahun. Tahun wafatnya, dinamakan dengan *Sannah al-Fuqaha'*, disebabkan banyak fakih besar yang meninggal pada tahun tersebut<sup>27</sup>.

b. Pendapat Para Ulama tentang Sa'id bin al-Musayyab

Sa'id merupakan ulama yang luas pengetahuannya, mendalam keilmuannya, dan banyak meriwayatkan Hadis Nabi. Ia juga banyak mengambil ilmu dari Umar bin Khattab. Sehingga masyarakat menurut al-Jauziy, memberinya gelar *Rawiyatu Umar*, yang menggambarkan kemampuan Sa'id memahami dan menghafal setiap keputusan dan penjelasan hukum Umar bin Khattab. Sa'id merupakan orang yang paling tahu keputusan-keputusan Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan juga Usman. Ibnu Umar menyebutkan bahwa Sa'id merupakan salah seorang Mufti. Qatadah menggambarkan bahwa menurutnya Sa'id merupakan orang yang paling tinggi keilmuannya di zamannya<sup>28</sup>. Sedangkan Ali bin al-Madiniy, menurut al-Maraghiy menyebutkan bahwa Sa'id merupakan tabi'in yang paling luas pengetahuannya. Hasan al-Bashri, jika menemukan suatu kesulitan memecahkan suatu permasalahan, maka ia akan mengirim surat kepada Sa'id untuk membantu memecahkan permasalahan yang ia hadapi<sup>29</sup>.

c. *Manhaj Ijtihad* Sa'id bin al-Musayyab

Sa'id bin al-Musayyab sebagai mujtahid tabi'in, selain banyak mengikut hasil ijtihad yang telah dilakukan oleh para sahabat terkemuka, ia juga banyak menghasilkan ijtihad yang kelihatannya berbeda dengan pendapat mayoritas ulama pada waktu itu. Beberapa hasil ijtihad dan fatwa Sa'id bin al-Musayyab yang dirangkum Syarifuddin<sup>30</sup>, antara lain:

<sup>25</sup> Al-Hafidz Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 151

<sup>26</sup> Muhammad bin Abi Bakar, (dikenal dengan nama Ibn Al-Qayyim al-Jauziy), *I'lam al-Muwaqi'in 'An Rab al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiy, t.th) Juz. Ke-1, h. 18

<sup>27</sup> Al-Sayis, *Tarikh...*h. 89

<sup>28</sup> Ibn Al-Qayyim al-Jauziy, *I'lam al-Muwaqi'in...*h. 18

<sup>29</sup> Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Pent Husein Muhammad dari judul asli Fath al-Mubin fi Thabaqat al-Ushuliyyin), Yogyakarta: LKPSM, 2001, Cet. Ke- 1, h. 94

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. Ke-1, h. 247

- 1). Seorang istri yang ditalak tiga, jika ingin rujuk dengan suaminya cukup dengan telah melakukan akad nikah dengan pria lain dan tidak perlu bercampur (*dukhol*) terlebih dahulu. Pendapat ini didasarkan pada keumuman firman Allah Surat al-Baqarah ayat 230, yang berbunyi :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika ia (suami) menceraikannya setelah talak yang kedua maka tidak halal bagi wanita tersebut untuk kembali pada suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Kemudian jika suami yang berikutnya itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk menikah kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan”.

Pendapat Sa'id bin al-Musayyab di atas, berbeda dengan pendapat beberapa sahabat Nabi yang berpedoman kepada Hadis. Karena terdapat hadis yang menyatakan bahwa istri yang ditalak tiga baru boleh menikah kembali dengan suami pertamanya bila dia telah bercampur dengan suami kedua. Berarti, akad nikah saja tidak cukup sebagai syarat bagi suami pertama dan istri yang sudah ditalak tiga tersebut untuk menikah kembali.

Berdasarkan fatwanya tersebut, jelaslah bahwa Sa'id bin al-Musayyab menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan pertama ketika muncul suatu permasalahan. Dan dalam memahami al-Qur'an, tampaknya Sa'id bin al-Musayyab berpedoman pertama kali pada zhahir ayat.

2. Sa'id bin al-Musayyab berfatwa bahwa seseorang yang sedang junub dibolehkan membaca al-Qur'an, dengan syarat tidak memegang mushaf tersebut. Hal ini, didasarkan pada ayat yang menurut zahirnya hanya melarang memegang/menyentuh al-Qur'an dan tidak ada pelarangan membaca al-Qur'an.

Berkaitan dengan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Sa'id bin al-Musayyab berpedoman kepada al-Qur'an, dan tidak menggunakan *ra'yu* (akal) dalam porsi yang besar. Hal ini, sejalan dengan ungkapan dari Sa'id bin al-Musayyab bahwa tidak ada peluang bagi akal untuk menjelaskan tasyri' kecuali dalam kondisi darurat.

3. Salah satu bentuk ijtihad yang digunakan oleh Sa'id bin al-Musayyab adalah *qiyas*. Pemakaian metode *istidlal* ini tercermin dalam dialog yang terjadi antara Sa'id bin al-Musayyab dengan Rabi'ah bin Farukh,



seorang *ahl ra'yi* dari Hijaz, sebagaimana yang digambarkan Khudhariy<sup>31</sup> berikut ini:

Sa'id terlibat dialog dengan Rabi'ah, mengenai diyat terhadap orang yang memotong jari seorang wanita. Ketika ditanya berapa diyat seorang yang memotong satu jari wanita, maka Sa'id menjawab 10 ekor unta. Jika memotong dua jari, diyatnya 20 ekor unta, tiga jari 30 ekor unta. Ketika ditanya diyat orang yang memotong 4 jari, Sa'id menjawab 20 ekor unta. Ketika Rabi'ah menunjukkan keheranannya, maka Sa'id menjawab itulah Sunnah Rasulullah. Sesungguhnya wanita setara dengan pria dalam diyat pemotongan 1-3 jari, karena diyat 3 jari belum mencapai 1/3 diyat (100 unta). Jadi diyat 3 jari adalah 30 ekor unta. Ketika yang dipotong itu jari keempat, maka diyatnya menjadi setengah diyat laki-laki. Karena itu diyat 4 jari adalah 20 ekor unta. Memang tampak tidak masuk akal, namun bagi Sa'id tidak ada peran akal dalam tasyri'.

Dari dialog tersebut jelaslah, bahwa Sa'id mengqiyaskan wanita pada laki-laki. Dari sini pun, dapat diketahui mantapnya pendirian Sa'id yang lebih mendahulukan Nash (Sunnah) dari akal, dan tidak adanya peran akal dalam penetapan tasyri'.

4. Sa'id bin al-Musayyab menyebutkan, bahwa tidak dibolehkan kesaksian umat Yahudi dan Nashrani kecuali dalam masalah wasiat diperjalanan. Hal ini, sebagaimana dinukilkan Al-Jauziyah<sup>32</sup>, disandarkan pada firman Allah surat al-Ma'idah ayat 106 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ  
ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصْبِرْتُمْ  
مُصِيبَةَ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيَقْسِمَنِ بِاللَّهِ إِنْ اَرْتَبْتُمْ لَا  
نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang diantara kamu menghadapi kematian sedang ia akan berwasiat maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah shalat agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini walaupun ia karib kerabat dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa”.

<sup>31</sup> Muhammad al-Khudariy Bek, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, Surabaya: Maktabah Ahmad bin Sa'ad bin Najan wa Auladihi, t.th), Cet. Ke-6, h. 144

<sup>32</sup> al-Jauziyah,...h. 313

Dalam riwayat yang shahih dari Sa'id, ditemukan bahwa maksud ayat di atas adalah dua orang saksi dari orang-orang yang berbeda agama. Dan disatu riwayat lainnya disebutkan, bahwa termasuk didalamnya orang-orang yang tidak beragama. Lebih lanjut, al-Jauziyah menjelaskan kalau pendapat ini ternyata bukan hanya dikemukakan oleh Sa'id namun juga oleh beberapa orang sahabat seperti Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa al-Asy'ariy, dari kalangan tabi'in seperti Amru bin Surahbil, al-Nakha'i, Ibn Sirrin, dan dari kalangan tabi' tabi'in seperti Sufyan al-Tsauri, dan al-Auza'i<sup>33</sup>.

5. Pendapat Sa'id tentang penetapan asal usul seorang anak, dengan berpedoman pada pendapat ahli penelusuran jejak, sebagaimana disebutkan al-Jauziyah. Dan secara umum, pendapat ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama, seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin al-Musayyab, al-Zuhri, al-Laits, dan lainnya. Hal ini juga disandarkan kepada satu riwayat yang berasal dari Nabi SAW<sup>34</sup>.
6. Sa'id merupakan tabi'in yang sangat memahami keputusan dan ijtiha Umar bin Khattab. Dan Umar dalam melaksanakan ijtiha memakai metode *maslahah al-mursalah*, *qiyas* dan lainnya. Seperti keputusan Umar yang membakar kedai minuman keras dan semua isinya. Dan Sa'id, tidak diketahui menolak metode ijtiha yang dipakai Umar bin Khattab<sup>35</sup>.

Berdasarkan beberapa fatwa Said di atas, dapat diketahui bahwa Sa'id merupakan seorang ulama dan mufti yang menyandarkan metode ijtiha pada Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, Sunnah Sahabat terkemuka, kemudian baru berijtiha. Ijtiha Sa'id mengambil beberapa bentuk, di antaranya *qiyas* dan *maslahat*. Sa'id juga diyakini menerima metode ijtiha yang umumnya dipakai oleh *fuqaha' ahl-ra'yi*.

## 2. Urwah bin al-Zubair bin al-'Awwam al-Asadiy

### a. Biografi Urwah bin al-Zubair

Menurut al-Hasyimiy, nama lengkap Urwah adalah Urwah bin Zubair bin 'Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushay bin Kilab. Nenek dari ayahnya bernama Shofiyah binti Abd al-Muthalib, merupakan bibi Rasulullah SAW. Ibunya adalah Asma' binti Abi Bakr as-Shiddiq, dan saudaranya Abdullah bin Zubair. Sedangkan bibinya adalah Aisyah Ummul Mukminin<sup>36</sup>.

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa dari segi nasab, Urwah memiliki nasab yang mulia, baik dari segi ayahnya –senasab dengan Rasulullah- maupun dari segi ibunya –senasab dengan Abu Bakr- sahabat terdekat Rasulullah dan juga dengan istri Rasulullah Aisyah Ummul Mukminin.

Urwah dilahirkan pada masa kekhalifahan Usman bin Affan, tepatnya tahun 23 H. Ia lahir dan dibesarkan di Madinah. Dalam perjalanan hidupnya, ia

<sup>33</sup> al-Jauziyah,...h. 316-317

<sup>34</sup> al-Jauziyah,...h. 366

<sup>35</sup> Muhammad Abd al-Jamil al-Syarwi, *al-Fuqaha'...*

<sup>36</sup> Abd al-Mun'im al-Hasyimiy, *Ashru al-Tabi'in*, Beirut: Dar al-Katsir, 2000), h. 42-43

pernah menetap beberapa waktu di Basrah dan Mesir. Walaupun begitu ia wafat di Madinah<sup>37</sup>.

b. *Manhaj Ijtihad* Urwah bin al-Zubair

Metode ijtihad Urwah secara umum, adalah bersandar kepada al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, dan Qaulu Shahabiy. Ketika jawaban suatu permasalahan tidak ia temukan juga, maka ia menggunakan ijtihad dan ra'yu.

Beberapa contoh berikut ini, dapat lebih menguatkan manhaj ijtihad Urwah yang semuanya penulis kutip dari al-Wafiy:

1. Pendapat Urwah yang menyebutkan bahwa semua hal yang memabukkan haram, baik yang terbuat dari anggur maupun yang lainnya. Pendapat ini berpegang terhadap dzahir ayat al-Qur'an<sup>38</sup>.
- 2). Zakat buah-buahan menurut Urwah hanya pada anggur dan kurma. Pendapatnya ini tampaknya berpegang pada dzahir hadis yang secara umum menyebutkan seperti itu<sup>39</sup>.
- 3). Urwah berpendapat bahwa yang dimaksud shalat al-wustha dalam al-Qur'an adalah shalat dzuhur, berdasarkan riwayat dari Aisyah, Ibn Umar, Zaid bin Tsabit, dll. Hal ini menandakan bahwa Urwah juga berpegang pada pendapat sahabat besar<sup>40</sup>.

Salah satu contoh pendapat Urwah, menurut al-Syarwi, yang sejalan dengan pendapat ulama lainnya adalah tentang mahram sepersusuan (*rada'ah*). Seorang anak terikat mahram sepersusuan dengan seorang wanita atau anggota keluarga wanita tersebut, bila ia menyusui kepada wanita itu sebelum ia berumur dua tahun walaupun ia menyusui satu kali isapan saja. Sedangkan, bila ia menyusui setelah berumur dua tahun, maka air susu yang diisapnya seperti makanan lain yang biasa dimakannya. Dengan kata lain, hal tersebut tidak mengakibatkan mahram sepersusuan<sup>41</sup>.

Urwah dikenal sebagai seorang ayah yang arif, dan nasehat-nasehatnya - khususnya kepada anaknya- menunjukkan betapa dalam ilmu dan tajam pemikirannya. Di antara nasehat Urwah tersebut adalah:

إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة ، فاعلم أن لها عنده أخوات فإذا رأيتَه يعمل  
السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات ، فإن الحسنة تدل على أخواتها وإن  
السيئة تدل على أخواته

Mengenai kredibilitas Urwah dalam bidang fikih, tergambar dari pengakuan sejumlah ulama, di antaranya Ibn Syihab al-Zuhri yang menyebutkan bahwa ilmu Urwah ibarat lautan yang tak bertepe, Abu Zinad yang

<sup>37</sup> <http://ar.wikipedia.org>

<sup>38</sup> al-Mahdi al-Wafiy, *Fiqh al-Fuqaha' al-Sab'ah*, Qahirah: Maktabah al-Turats al-Islamiy, 1999), Juz. Ke-2, h. 82

<sup>39</sup> al-Mahdi al-Wafiy, *Fiqh al-Fuqaha' al-Sab'ah*...h. 42

<sup>40</sup> al-Mahdi al-Wafiy, *Fiqh al-Fuqaha' al-Sab'ah*...h. 17

<sup>41</sup> Muhammad Abd al-Jamil al-Syarwi, *al-Fuqaha' al-Sab'ah*...h. 130

menyebutkan bahwa Fuqaha Madinah terdiri dari empat orang yaitu Sa'id bin al-Musayyab, Urwah bin Zubair, Qubaidah bin Zu'aib, dan Abdul Malik bin Marwan<sup>42</sup>.

Al-Jauziyyah menyebutkan, Urwah bin Zubair berpendapat bahwa penyimpangan seksual orang gay dihukum dengan hukuman mati dengan cara membakarnya. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat saudaranya Abdullah bin Zubair, dan pendapat Abu Bakar al-Shiddiq. Contoh di atas, mengindikasikan bahwa Urwah juga memakai ra'yu, disebabkan penyelesaian kasus di atas tidak ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah<sup>43</sup>. Hal ini pun mengindikasikan bahwa Urwah juga mengikuti Sunnah Sahabat terkemuka, seperti Abu Bakar al-Shiddiq.

### 3. Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Harits Ibn Hisyam

#### a. Biografi Abu Bakr bin Abdurrahman

Sebagaimana dijelaskan Khudhary Bek, Abu Bakr dilahirkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ia banyak meriwayatkan hadis, di antaranya dari ayahnya sendiri Abdurrahman bin Harits, al-Zuhriy, dan lain sebagainya. Beliau meninggal di Madinah pada tahun 94 H<sup>44</sup>.

Lebih lanjut, Musa menyebutkan bahwa Abu Bakr bin Abdurrahman merupakan seseorang yang hujjahnya dapat dipercaya, seorang fakih yang terkemuka, wara', dan shaleh. Karena terkenal rajin beribadah terutama shalat dan puasa, serta memiliki banyak keutamaan, maka ia digelar dengan *Rahib Quraisy*<sup>45</sup>.

#### b. Manhaj Ijtihad Abu Bakar bin Abdurrahman

Manhaj ijtihad Abu Bakar bin Abdurrahman sejalan dengan *al-Fuqaha' al-Sab'ah* lainnya, yang berpegang kepada al-Qur'an, Sunnah, qaulu sahabat dan ra'yu. Berkenaan dengan ra'yu, al-Syarwi menyebutkan bahwa Abu Bakar bin Abdurrahman pernah menolak membaia dua orang sebagai khalifah. Ia berkeyakinan kalau hal tersebut bertentangan dengan Sunnah Rasulullah dan sunnah al-Khulafa al-Rasyidun. Dan dalam satu riwayat disebutkan, bahwa Sa'id bin al-Musayyab juga memiliki pendapat yang sejalan dengan Abu Bakar bin Abdurrahman<sup>46</sup>.

Menurut al-Hasyimiy menyebutkan, Abu Bakar juga berpendapat bahwa boleh menjama' shalat magrib dan isya disebabkan hujan lebat yang bersifat darurat<sup>47</sup>. Pendapat ini juga dipegang oleh *al-Fuqaha' al-Sab'ah* lainnya.

Abu Bakar bin Abdurrahman merupakan tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis. Ia mendapatkannya dari sejumlah besar sahabat di antaranya dari ayahnya Abdurrahman bin Harits. Hadis-hadis tersebut ia pelihara dan hafal. Ia juga terkenal sebagai seorang fakih yang

---

<sup>42</sup> <http://ar.wikipedia.org>

<sup>43</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Hukum...*h. 23

<sup>44</sup> Muhammad al-Khudariy Bek, *Tarikh al-Tasyri'*..h. 151

<sup>45</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Tarikh al-Fiqh...*h. 41

<sup>46</sup> al-Syarwi, *al-Fuqaha' al-Sab'ah...*h. 134

<sup>47</sup> al-Hasyimiy, *Ashru al-Tabi'in...*h. 419

mengistinbathkan hukum dari nash (al-Qur'an dan Sunnah). Umat ketika itu banyak yang meminta fatwa kepadanya<sup>48</sup>.

4. Ubaidillah bin Abdullah bin 'Uthbah bin Mas'ud

a. Biografi Ubaidillah bin Abdullah

Senada dengan rekan-rekannya para *al-Fuqaha' al-Sab'ah*, Ubaidillah juga banyak meriwayatkan hadis yang didapat dari beberapa sahabat terkenal, seperti Aisyah Ummul Mu'minin, Abu Hurairah, Ibn Abbas, dan lainnya. Beliau juga menguasai fikih dan hadis. Ia terkenal tsiqah, wara', dan shaleh. Khudhary Bek menyebutkan bahwa Ubaidillah merupakan salah seorang guru Umar bin Abdul Aziz. Ia meninggal pada tahun 98 H<sup>49</sup>.

b. Manhaj Ijtihad Ubaidillah bin Abdullah

Menurut al-Hasyimiy, Ubaidillah banyak meriwayatkan hadis dan berfatwa dengan menggunakan ra'yi. Ia tidak menghalangi penggunaan ra'yu ketika al-Qur'an dan Sunnah tidak menjelaskan hal tersebut<sup>50</sup>. Ada beberapa contoh pendapat Ubaidillah bin Abdullah, yang menggambarkan *manhaj ijtihadnya*:

- 1). Kebolehan jama' antara shalat magrib dan isya disebabkan keadaan darurat seperti hujan lebat<sup>51</sup>.
- 2). Seorang anak wanita yang telah baligh dan berakal dapat dipaksa ayahnya untuk menikah, walaupun si wanita tidak setuju. Pendapat ini kemudian diikuti oleh Imam al-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad<sup>52</sup>.
- 3). Diyatnya seorang perempuan seperti diyat laki-laki, selama belum mencapai sepertiga. Apabila telah mencapai sepertiga maka diyat perempuan setengah diyat laki-laki<sup>53</sup>.

5. Kharijah bin Zaid bin Tsabit

a. Biografi Kharijah bin Zaid

Mengenai kehidupan Kharijah, penulis mengutip secara panjang lebar dari al-Hasyimiy, yang menjelaskan bahwa Kharijah merupakan salah seorang ahli fatwa (mufti) di Medinah. Ia juga dikenal sebagai seorang fakih, arif, dan ilmuwan. Masyarakat selalu menyakini dan mempercayai pendapat-pendapat dan hadis yang diriwayatkannya. Sebagai seorang fakih, ia merupakan fakih yang sangat bersemangat dalam mendalami mutiara ilmu fikih<sup>54</sup>.

Nama lengkapnya adalah Kharijah bin Zaid bin Tsabit bin al-Bhihak. Ayahnya merupakan salah seorang *Kuttab al-Wahy*, dan ikut serta mengumpulkan al-Qur'an pada masa Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq, di mana pada masa sebelumnya al-Qur'an masih terdiri dari lembaran-

---

<sup>48</sup> (<http://ar.wikipedia.org>)

<sup>49</sup> Muhammad al-Khudariy Bek, *Tarikh al-Tasyri'*...h. 151-152

<sup>50</sup> al-Hasyimiy, *Ashru al-Tabi'in*...h. 22

<sup>51</sup> al-Syarwi, *al-Fuqaha' al-Sab'ah*...h. 136

<sup>52</sup> al-Mahdi al-Wafiy, *Fiqh al-Fuqaha' al-Sab'ah*...h. 356

<sup>53</sup> al-Mahdi al-Wafiy, *Fiqh al-Fuqaha' al-Sab'ah*...h. 364

<sup>54</sup> al-Hasyimiy, *Ashru al-Tabi'in*...h. 104-105

lembaran tulisan yang berserakan di beberapa rumah sahabat Rasulullah yang menjadi penulis wahyu.

Kharijah kecil, menurut al-Fasiy, tumbuh dalam pemeliharaan Ummu Anshariyyah, salah seorang putri pemuka Kaum Anshar yang bernama Sa'ad bin Rabi' al-Anshariy. Dengan demikian dari segi keturunan atau nasab, Kharijah berasal dari golongan yang terpandang. Kharijah wafat pada tahun 100 H<sup>55</sup>.

b. *Manhaj Ijtihad* Kharijah bin Zaid

Secara umum, Kharijah sama dengan *al-Fuqaha' al-Sab'ah* yang lainnya. Dalam berijtihad ia bersandar kepada al-Qur'an, Sunnah Rasulullah dan sunnah *al-Khulafa' al-Rasyidun*. Jika tidak ditemukan, maka Kharijah menggunakan qiyas dan ra'yu. Di antara pendapat Kharijah adalah larangan laki-laki berimam pada perempuan, dan jumlah rakaat shalat witir 3 rakaat dengan satu salam<sup>56</sup>.

Menurut al-Hasyimiy, Kharijah sebagaimana yang disebutkan sebelumnya merupakan seorang tabi'in yang ikut dalam periwayatan Hadis. Namun, ia dikenal sebagai seorang yang tidak banyak memiliki perbendaharaan Hadis. Hadis-Hadis yang diriwayatkannya hanyalah yang ia terima dari ayahnya Zaid bin Tsabit. Karena itulah maka Kharijah lebih terkenal dalam bidang fikih ketimbang dalam bidang hadis. Dalam hal fikih, Kharijah juga banyak menggunakan *ra'yi* dalam berfatwa. Tapi yang perlu digaris bawahi adalah bahwa ia menggunakan ijtihad dan qiyas ketika dalam kondisi darurat<sup>57</sup>.

6. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr al-Shiddiq

a. Biografi al-Qasim bin Muhammad

Al-Qasim merupakan salah satu *al-Fuqaha' al-Sab'ah* yang sulit diketahui biografinya secara lengkap. Tapi yang jelas, al-Qasim ditinggal wafat ayahnya ketika ia masih di dalam kandungan ibunya. Karena itu, ia akhirnya dirawat oleh bibinya Aisyah Ummul Mukminin<sup>58</sup>. Mungkin karena sejak kecil dirawat oleh Aisyah, maka al-Qasim disebut-sebut sangat dekat dengan Aisyah. Aisyah bukan saja mengambil alih tugas orang tua al-Qasim, karena merawat al-Qasim sejak kecil, namun juga menjadi seorang guru yang banyak memberikan pelajaran fikih pada al-Qasim. Tahun wafat al-Qasim diperselisihkan para ahli. Ada yang menyebutkan bahwa Al-Qasim wafat pada tahun 101 H. Ada juga yang menyebutkan 102. Malah, ada yang menyebutkan 106 H dan 108 H. Ketika meninggal, al-Qasim diperkirakan berumur 70 atau 73 tahun.

b. *Manhaj Ijtihad* al-Qasim bin Muhammad

Al-Qasim, sebagaimana *al-fuqaha' al-sab'ah* lainnya berpegang pada al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, Qaulu Sahabat, dan ijtihad. Al-Wafiy<sup>59</sup>

<sup>55</sup> al-Fasiy, *al-Fikr al-Samiy*...h. 356

<sup>56</sup> al-Mahdi al-Wafiy, *Fiqh al-Fuqaha' al-Sab'ah*...h. 382 dan 384

<sup>57</sup> al-Hasyimiy, *Ashru al-Tabi'in*...h. 22 dan 109

<sup>58</sup> (<http://ar.wikipedia.org>)

<sup>59</sup> al-Mahdi al-Wafiy, *Fiqh al-Fuqaha' al-Sab'ah*...h. 173-180

menyebutkan beberapa pendapat al-Qasim yang menggambarkan manhaj ijtihadnya, antara lain:

- 1). Al-Qasim berpendapat haram dan fasakh jual beli yang dilaksanakan pada waktu azan jum'at. Hal ini merupakan pemahamannya terhadap salah satu ayat al-Qur'an yang melarang jual beli ketika shalat jum'at.
- 2). Pendapat al-Qasim mengenai shalat qashar yang merupakan sesuatu yang sunat, berpegang pada Hadis Rasulullah SAW.
- 3). Al-Qasim mengemukakan pendapat yang sejalan dengan pendapat sahabat besar berkenaan dengan terjadinya mahram sepersusuan, walaupun susu yang diminum sedikit. Ini menandakan bahwa al-Qasim juga memakai qaulu sahabat sebagai salah satu manhaj ijtihadnya<sup>60</sup>.

Berkenaan dengan kredibilitas al-Qasim sebagai seorang fakih dan muhadis, penulis mengutip secara lengkap dari al-Khatib yang menjelaskan bahwa Al-Qasim menerima pelajaran fikih dari bibinya Aisyah, Ummul Mukminin. Al-Qasim juga dikenal sebagai seorang tabi'in yang sangat ketat dalam meriwayatkan hadis. Ia lebih suka meriwayatkan hadis dengan *bi al-lafz*. Hal ini tergambar jelas ketika ia dianggap oleh Thalhah telah menyinggungnya dengan tidak menerima satu hadis yang diriwayatkan Thalhah. Thalhah yang merasa tersinggung, pergi menemui al-Qasim yang berusaha menjelaskan pada Thalhah dengan berkata, "Saya tidak bermaksud menuduhmu berdusta, saya hanya khawatir engkau menghilangkan sesuatu (dari hadis Rasul) dan selanjutnya engkau menggantinya dengan hal lain yang menurutmu sama"<sup>61</sup>.

Sejalan dengan uraian sebelumnya, Ibn Aun menyebutkan bahwa terdapat 3 orang yang sangat terkenal ketat dalam meriwayatkan hadis dengan mempertahankan huruf-hurufnya. Dan menurut al-Fasiy mereka adalah al-Qasim bin Muhammad di Hijaz, Muhammad bin Sirrin di Bashrah, dan Raja' bin Haiwah di Syam<sup>62</sup>.

Al-Qasim selain mempelajari fikih dan fatwa dari bibinya Aisyah, ia juga mempelajarinya dari Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Malahan, dari nama yang disebutkan terakhir ini ia juga mewarisi kewara'annya. Al-Qasim mengambil riwayat hadis dari Abu Hurairah dan Aisyah<sup>63</sup>.

## 7. Sulaiman bin Yassar

### a. Biografi Sulaiman Bin Yassar

Nama lengkapnya, menurut al-Hasyimiy, adalah Sulaiman bin Shurad bin Jawn bin Abi Jawn bin Minqadz bin Rabi'ah bin Ashram al-Khaza'i. Ayahnya Shurad adalah orang Persia, yang pada masa Jahiliyah bernama Yassar. Dalam beberapa riwayat disebutkan, bahwa Sulaiman merupakan seorang yang dikaruniai wajah yang sangat tampan<sup>64</sup>.

<sup>60</sup> al-Mahdi al-Wafiy, *Fiqh al-Fuqaha' al-Sab'ah*...h. 242

<sup>61</sup> al-Khatib, *Hadis Nabi sebelum Dibukukan*...h. 167

<sup>62</sup> al-Fasiy, *al-Fikr al-Samiy*...h. 355

<sup>63</sup> (<http://ar.wikipedia.org>)

<sup>64</sup> al-Hasyimiy, *Ashru al-Tabi'in*...h. 95

Menurut al-Wafiy, Sulaiman dilahirkan pada tahun 34 H dan meninggal pada tahun 107 H<sup>65</sup>.

Kemudian, al-Hasyimiy menguraikan bahwa Sulaiman selain terkenal dalam bidang fikih, juga terkenal karena kedekatannya dengan beberapa sahabat besar, seperti Ummul Mukminin Aisyah dan Ali bin Abi Thalib. Kedekatan tersebut membuat Sulaiman banyak mendapatkan ilmu dalam bidang fikih berikut metode ijtihad yang digunakan Aisyah dan Ali. Ia juga meriwayatkan hadis dari kedua sahabat terkemuka tersebut. Selain itu, Sulaiman merupakan seorang tabi'in yang ditugaskan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan Sunnah Rasulullah SAW<sup>66</sup>.

Lebih lanjut, al-Fasiy menyebutkan, beberapa ulama seperti Al-Hasan bin Muhammad, menyebutkan bahwa Sulaiman lebih paham masalah hukum agama dibandingkan Sa'id bin al-Musayyab. Hal ini menandakan penguasaan Sulaiman terhadap sumber dan hukum Islam. Ia wafat tahun 100 H<sup>67</sup>.

b. *Manhaj Ijtihad* Sulaiman bin Yassar

Penjelasan mengenai *Manhaj Ijtihad* Sulaiman bin Yassar penulis temukan dalam karangan al-Hasyimiy "*Ashru al-Tabi'in*" yang menjelaskan bahwa Sulaiman bin Yassar merupakan seorang fakih yang termasuk kategori *Fuqaha' al-Madinah al-Akahir*. Ia merupakan seorang tabi'in yang terkenal dalam menggunakan *ra'yi*. Selain itu, ia juga gemar meriwayatkan hadis. *Manhaj* fikihnya adalah *manhaj* fikih Rasulullah dan para sahabat terkemuka. Dengan demikian, bila dihadapkan pada suatu permasalahan, Sulaiman bin Yassar menggunakan Al-Qur'an. Dan ketika tidak menemukan jawabannya dalam al-Qur'an maka ia mencarinya pada sunnah. Namun bila tidak menemukan jawabannya pada Sunnah Rasulullah, ia mencarinya pada *qaulu* sahabat dan sunnah al-Khulafa' al-Rasyidun. Dan jika tetap tidak menemukannya, maka ia pun berijtihad dengan logikanya salah satunya dengan *qiyas*<sup>68</sup>.

Berkenaan dengan pendapat-pendapat fikih Sulaiman bin Yassar, dapat diketahui dari al-Wafiy yang terbagi dalam beberapa thema, seperti thaharah, shalat, zakat, sampai pada masalah *al-ahwal al-sakhsiyyah*<sup>69</sup>. Mengenai pemakaian qiyas oleh Sulaiman bin Yassar dapat diketahui ketika ia memutuskan hukuman bagi orang yang melukai wajah orang lain dengan denda 75 Dinar. Denda tersebut adalah denda yang ditetapkan terhadap orang yang melukai kepala orang lain. Dalam hal ini, Sulaiman mengqiaskan wajah dengan kepala, karena hukuman bagi seseorang yang melukai wajah orang lain tidak ada ketentuannya dalam al-Qur'an maupun Sunnah<sup>70</sup>.

---

<sup>65</sup> al-Mahdi al-Wafiy, *Fiqh al-Fuqaha' al-Sab'ah*...h. 273

<sup>66</sup> al-Hasyimiy, *Ashru al-Tabi'in*...h. 95

<sup>67</sup> al-Fasiy, *al-Fikr al-Samiy*...h. 356

<sup>68</sup> al-Hasyimiy, *Ashru al-Tabi'in*...h. 22, 94, dan 97

<sup>69</sup> al-Mahdi al-Wafiy, *Fiqh al-Fuqaha' al-Sab'ah*...h. 275-332

<sup>70</sup> al-Syarwi, *al-Fuqaha' al-Sab'ah*...h.



Sulaiman bin Yassar, menurut al-Syarwi, kadangkala berfatwa tanpa menyebutkan landasan nash baik dari al-Qur'an maupun dari Sunnah. Namun bila diteliti, ternyata fatwanya bersandarkan dan sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu contohnya, adalah ketika Sulaiman ditanya tentang kesaksian seseorang yang pernah mendapatkan hukuman had. Apakah kesaksian orang tersebut diterima atau tidak. Sulaiman ketika itu menjawab bahwa kesaksiannya diterima asalkan diketahui bahwa ia telah bertaubat. Jawaban Sulaiman tersebut, ternyata sesuai dengan firman Allah Surat al-Nur ayat 4-5<sup>71</sup> yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۖ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Setelah penulis menjelaskan ketujuh fuqaha' tersebut, dapat dipahami bahwa mereka tetap tidak meninggalkan ciri khas *ulama ahl al-hadis* yang berpegang pertama kali pada *zahir* al-Qur'an, kemudian Sunnah Rasulullah, *qaulu sahabat*, dan *ijma' ahl Madinah*. Ketika jawaban permasalahan tidak mereka temukan juga maka mereka menggunakan *ra'yu*. Penggunaan *ra'yu* ini dibarengi dengan pemakaian metode *ijtihad* yang biasa digunakan oleh *ulama ahl al-ra'yi*. Dan menurut penulis, disinilah letak “keunikan” *al-fuqaha' al-sab'ah*.

### **Pengaruh Manhaj Ijtihad al-Fuqaha' al-Sab'ah terhadap Thuruq al-Istinbath Imam Malik**

*Al-Fuqaha al-Sab'ah* merupakan bagian dari kelompok *tabi'in al-akabir* yang mendasarkan *manhaj ijtihad* dan metode *istidlal*nya pada ajaran Rasulullah dan sahabat terkemuka<sup>72</sup>. Metode yang mereka gunakan dalam berfatwa, adalah nash al-Qur'an dan Sunnah. Ketika melihat pada al-Qur'an, mereka menggunakan *zahir* al-Qur'an terlebih dahulu. Terhadap Hadis, *al-Fuqaha al-Sab'ah* sebagaimana ulama ahli Hadis lainnya dalam menggunakan Hadis untuk mengistinbathkan hukum. Jika jawaban dari suatu permasalahan tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka dipakai *qiyas* dan *ra'yu* yang dilandaskan kepada syara'. Umpamanya pendapat al-Qasim bahwa seorang anak yang menyusu kepada seorang wanita setelah berumur 2 tahun, tidaklah mengakibatkan timbulnya mahram. Pendapat ini dikemukakan al-Qasim, dengan memakai logika

<sup>71</sup> al-Syarwi, *al-Fuqaha' al-Sab'ah*...h. 140

<sup>72</sup> T, “Ahlu Ra'yi Wa Ahlu Riwayah (Studi Kajian Fiqhi).”

bahwa setelah seorang anak berumur 2 tahun, maka air susu tidak langsung berpengaruh pada pembentukan organ tubuhnya/perkembangannya, disebabkan anak tersebut juga banyak memakan makanan yang lainnya. Hal ini pula hikmah dari perintah Allah yang menyuruh para ibu menyusui menyapih anaknya setelah berumur 2 tahun<sup>73</sup>.

Al-Hasyimiy menjelaskan, walaupun *al-Fuqaha' al-Sab'ah* termasuk pada kelompok *ahl al-hadis*, namun mereka juga menerima metode fikihnya *ahl al-ra'yu* bila suatu kemaslahatan menghendaki hal tersebut<sup>74</sup>. Hal inilah tampaknya yang membuat *al-Fuqaha' al-Sab'ah* sedikit berbeda dari ulama-ulama *ahl al-hadis* lainnya. Menurut al-Hasyimiy, Al-Qasim merupakan salah satu *al-fuqaha' al-sab'ah* yang meriwayatkan hadis secara mendalam, dan berfatwa dengan menggunakan *ra'yi*. Penggunaan fatwa *bi al-ra'yi* dilakukan al-Qasim, karena kemaslahatan umat yang menghendaki hal tersebut<sup>75</sup>.

Selain itu, *al-Fuqaha' al-Sab'ah* juga menggunakan *amal ahl Madinah*. Umpamanya pendapat Said bin Musayyab sebagaimana dijelaskan oleh Al-Jauziah. Ia menyebutkan pendapat Sa'id mengenai masalah kepemilikan suatu benda, dalam hal ini rumah. Jika seseorang telah menghuni suatu rumah selama 10 tahun, dengan merenovasi, menambah, mengurangi dan menyewakannya pada pihak lain, kemudian datang seseorang (penggugat) yang mengetahui semua aktifitas si penghuni rumah selama bertahun-tahun itu, mengaku lebih berhak memiliki rumah tersebut dengan mengajukan bukti-bukti, maka menurut Sa'id rumah itu tetap milik si penghuni rumah dan si penggugat dianggap berbohong. Dan pendapat si penggugat dinyatakan kedaluarsa<sup>76</sup>. Pendapat ini, didasarkan pada Hadis Nabi yang diriwayatkan juga oleh Sa'id bin al-Musayyab sendiri yang berbunyi:

من حاز شيئا عشر سنين فهو له

“Siapapun yang menguasai suatu barang selama sepuluh tahun, maka barang tersebut menjadi miliknya”

Menurut al-Syarwi, Sa'id bin al-Musayyab memakai *ijma'* khususnya *ijma'* ulama Madinah. Hal ini disebabkan, bagi Sa'id ulama Madinah merupakan ulama yang paling mengerti syari'at. Karena syari'at diturunkan di wilayah mereka. Selain itu, mereka terkenal banyak memiliki keutamaan<sup>77</sup>.

Beberapa metode *ijtihad* yang dipakai *al-Fuqaha' al-Sab'ah* seperti menggunakan *amal ahlu madinah*, *ijma'* ulama madinah, dan mendahulukan *qaulu shohabi* dari *ijma'* dan *qiyas* rupanya digunakan oleh Imam Malik, salah seorang

<sup>73</sup> al-Mahdi al-Wafiy, *Fiqh al-Fuqaha' al-Sab'ah*...h. 241

<sup>74</sup> al-Hasyimiy...h. 22

<sup>75</sup> al-Hasyimiy, *Ashru al-Tabi'in*...h. 222

<sup>76</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Pent: Adnan Qohar, dkk dari judul asli *al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) Cet. Ke- 1, h. 205-206

<sup>77</sup> Muhammad Abd al-Jamil al-Syarwi, *al-Fuqaha' al-Sab'ah wa Afkar Ushulihim al-Fiqhiyyah*, Tesis, Semarang, 2003

imam mazhab sunny. Beberapa metode tersebut diadopsi oleh Imam Malik sebagai bagian *thuruq al-istinbathnya*.

Imam Malik yang dinisbahkan sebagai pendiri Mazhab Maliki, merupakan imam mazhab yang termasuk pada kelompok ulama ahlu hadis<sup>78</sup>. Hal ini dapat dilihat dari metode istinbathnya yang lebih mendahulukan fatwa sahabat dari pada ijma' dan qiyas<sup>79</sup>. Jika dikaitkan dengan *manhaj ijtiḥad al-Fuqaha' al-Sab'ah*, maka *turuq al-istinbath* Imam Malik dipengaruhi oleh *al-Fuqaha' al-Sab'ah*.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa terbentuknya *fuqaha' ahl al-hadis* dan *ahl al-ra'yi* disebabkan perbedaan pola pikir dan manhaj para fakih dalam menjawab permasalahan yang terjadi, perbedaan tempat domisili, dan lain sebagainya. Kedua pembagian fuqaha' ini, terjadi pada masa *shighar saḥabat dan tabi'in*. Ketika itulah muncul *al-Fuqaha' al-Sab'ah*, sekelompok *fuqaha' ahl al-hadis* yang memiliki manhaj ijtiḥad yang agak berbeda dengan fuqaha' ahlu hadis pada umumnya.

Pada kenyataannya, *al-Fuqaha' al-Sab'ah* merupakan orang-orang yang ikut dalam periwayatan hadis, dan juga berkecimpung dalam permasalahan fikih. Secara umum, *manhaj ijtiḥad* mereka adalah berpedoman kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, Sunnah *al-Khulafa' al-Rasyidun*, Qaulu Sahabat, dan ijtiḥad dengan ra'yu. Penggunaan ra'yu dilakukan dalam kondisi darurat, ketika tidak ditemukan jawaban suatu permasalahan dalam empat metode yang disebutkan diawal. Penggunaan ra'yu juga disebabkan perhatian mereka terhadap kemaslahatan umat. Hal lain yang membedakan mereka dari ulama *ahl al-hadis* semasanya adalah penerimaan mereka terhadap metode-metode ijtiḥad yang umumnya dipakai oleh ulama ahl ra'yi, seperti qiyas, masalah al-mursal, dan lainnya. *Manhaj ijtiḥad al-Fuqaha' al-Sab'ah* inilah yang diikuti oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, mengantarkan Hukum Islam ke puncak kejayaannya, salah satunya dengan diadopsinya pemikiran hukum mereka oleh Imam Malik sebagai pendiri Mazhab Maliki.

---

<sup>78</sup> Adnan, Mustaffa, and Halim, "The Development of Al- Ra ' Yi and Al -H Adīth and the Establishment of Contemporary Fiqh Madhhab."

<sup>79</sup> T, "Ahlu Ra'yi Wa Ahlu Riwayah (Studi Kajian Fiqhi)."

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Ikmal, Mukhlis Mustaffa, and Ismail Abd Halim. "The Development of Al- Ra ' Yi and Al -H Adith and the Establishment of Contemporary Fiqh Madhhab." *Rabbanica* 3, no. 1 (2022): 203–20.
- Bedong, M Ali Rusdi. "Metodologi Ijtihad Imam Mujtahidin (Corak Pemikiran Dan Aliran)." *Al-Adl* 11, no. 2 (2018): 130–48.
- al-Fasiy, Muhammad bin al-Hasan al-Hajawiy al-Tsa'alabiy, t.th, *al-Fikr al-Samiy fi Tarikh al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah
- Fuadi, Yazid Aris. "Metodelogi Madrasah Fikih Dan Analisis Mazhab Fikih Ahli Hadits Pada Masyarakat Islam." *Jurnal Al-Tatwir* 9, no. 1 (2022): 29–40. <http://altatwir.uinkhas.ac.id/index.php/altatwir/article/view/51%0Ahttp://altatwir.uinkhas.ac.id/index.php/altatwir/article/download/51/44>.
- al-Hasyimiy, Abd al-Mun'im, 2000, *Ashru al-Tabi'in*, Beirut: Dar al-Katsir
- Irwansyah, Halimatus Adiyah, Muhammad Sibawaih. "Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik." *Jurnal Cerdas Hukum* 1, no. 1 (2022).
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, 2006, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Pent: Adnan Qohar, dkk dari judul asli *al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke- 1
- al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj, 1999, *Hadis Nabi sebelum Dibukukan*, (Pent Akrom Fakmi dari judul asli *al-Sunnah Qabla al-Tadwin*), Jakarta: Gema Insani
- al-Khudariy Bek, Muhammad, t.th, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, Surabaya: Maktabah Ahmad bin Sa'ad bin Najan wa Auladihi, Cet. Ke-6
- al-Maraghi, Abdullah Mustofa, 2001, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Pent Husein Muhammad dari judul asli *Fath al-Mubin fi Thabaqat al-Ushuliyyin*), Yogyakarta: LKPSM, 2001, Cet. Ke- 1
- Muhammad bin Abi Bakar, Syams al-Din Abi Abdullah, (dikenal dengan nama Ibn Al-Qayyim al-Jauziy), t.th, *I'lam al-Muwaqi'in 'An Rab al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiy, Juz. Ke-1
- Musa, Muhammad Yusuf, 1958, *Tarikh al-Fiqh al-Islamiy*, Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi
- al-Qathan, Manna', 1992, *Tarikh Tasyri' al-Islamiy*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasr al-Tauzi'
- Saputra, Askar. "Metode Ijtihad Imam Hanafi Dan Imam Malik." *Jurnal Syariah Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 16–37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1242561>.
- Al-Sayyis, Muhammad Ali, t.th, *Tarikh al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- al-Shabuniy, Abdurrahman, 1980, *al-Madkhal li Diratsah al-Tasyri' al-Islamiy*, Damaskus: Mathba'ah Riyadh, Jilid. Ke-1
- Sirry, Mun'im A., 1996, *Sejarah Fikih Islam, Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, Cet. Ke. 2
- al-Suyuthi, Al-Hafidz Jalal al-Din, t.th, *Tarikh al-Khulafa'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah

- Syarifuddin, Amir, 1997, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu Cet. Ke-1
- , 1999, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. Ke-1
- al-Syarwi, Muhammad Abd al-Jamil, 2003, *al-Fuqaha' al-Sab'ah wa Afkar Ushulihim al-Fiqhiyyah*, Tesis, Semarang
- T, A. Aco Bugman. "Ahlu Ra'yi Wa Ahlu Riwayah (Studi Kajian Fiqhi)." *Jurnal ALIF* 2, no. 2 (2021): 187–95.
- al-Wafiy, al-Mahdi, 1999, *Fiqh al-Fuqaha' al-Sab'ah*, Qahirah: Maktabah al-Turats al-Islamiy, Juz. Ke-2